



GOVERNOR PAPUA TENGAH
DECISION OF GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/297 YEAR 2025

ABOUT
CHANGE OF DECISION OF GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 111 YEAR 2025 ABOUT RECIPIENT GRANT
IN THE FORM OF CASH IN THE HEALTH, POPULATION CONTROL,
AND FAMILY PLANNING PROVINCE PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. that the addition of grant recipients in the form of cash in the Health, Population Control, and Family Planning Province Papua Tengah, need to review the Decision of Governor Papua Tengah Number 100.3.3.1/ 111 Year 2025 about Recipient Grant in the form of Cash in the Health, Population Control, and Family Planning Province Papua Tengah;
 - b. that based on the consideration as intended in letter a, need to establish the Decision of Governor Papua Tengah Number 100.3.3.1/111 Year 2025 about Recipient Grant in the form of Cash in the Health, Population Control, and Family Planning Province Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur /3

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 111 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANTURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/297 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/ 111 TAHUN 2025 TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	Penerima	Besaran (Rp)
1	Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Papua Tengah	2.000.000.000,00
2	Apotek Althea Mee Papua	5.000.000.000,00
3	Yayasan Gerakan Papua Sehat	3.000.000.000,00
4	Yayasan Papua David Care	5.000.000.000,00
JUMLAH		15.000.000.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002